



PENETAPAN

Nomor: 0081/Pdt.P/2016/PA.Slw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam Permohonan isbat/pengesahan nikah antara :

PEMOHON, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di
XXXXXX Kabupaten Tegal, sebagai "Pemohon",

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0081/Pdt.P/2016/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 11 Mei 1945 di rumah orang tua Pemohon (PEMOHON) di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten tegal,;;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut dengan wali nikah paman Pemohon yaitu PAMAN PEMOHON dengan 2 orang skais yritu XXXXX pada waktu itu status Pemohon perawan dan SUAMI PEMOHON jejak;
3. Bahwa sewaktu menikah tersebut SUAMI PEMOHON memberikan mahar berupa uang sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah);
4. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON karena Pemohon dan Wahud tidak ada hubungan sedarah, semenda atau persusuan;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 1. ANAK I, umur 45 Tahun, sudah menikah;
 2. ANAK II, umur 42 Tahun, sudah menikah;
 3. ANAK III, umur 40 Tahun, sudah menikah;
 4. ANAK IV, umur 34 Tahun, sudah menikah;

Penetapan No. 81/Pdt.P/2016/PA.Slw
halaman 1 dari 8 halaman



6. Bahwa perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX kabupaten Tegal dan data tersebut tidak ditemukan pada regester pencatatan nikah;
7. Bahwa suami Pemohon tersebut selama hidupnya bekerja sebagai buruh tani namun saat ini telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat kematian nomor XXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus persyaratan ibadah umroh Pemohon, namun diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara lain berupa surat akta nikah ;
9. bahwa Pemohon sudah berusaha mendapatkan duplikat kutipan akta nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX kabupaten tegal namun arsipnya di kantor tersebut tidak ditemukan sehingga KUA Kecamatan XXXXX menyarankan Pemohon untuk melaksanakan istbat nikah di Pengadilan Agama Slawi dengan surat keterangan nomor XXXXX tanggal 21 Juni 2016 di klairkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX kabupaten tegal;
10. Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan isbat nikah kepada pengadilan Agama Slawi, karena Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon SUAMI PEMOHON dilaksanakan tanggal 11 Mei 1954 di rumah orang tua pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten tegal dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 11 Mei 1945 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX kabupaten Tegal;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

Penetapan No. 81/Pdt.P/2016/PA.Slw
halaman 2 dari 8 halaman



oleh Pemohon kecuali ralaat wali nikah yang benar adalah paman Pemohon yang bernama PAMAN PEMOHON;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33280241073XXXX tanggal 16 Juni 2016 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy pengantar Nomor XXXXX Tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pengantar istbat nikah Nomor XXXXX tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy surat kelahiran atas nama Pemohon Nomor XXXXX tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya. diberi tanda P.4;
5. Fotocopy surat Kematian atas nama suami Pemohon nomor XXXXX tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya. diberi tanda P.5;
6. Fotocopy kartu keluarga nomor 33280230121XXXXX tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.6

Menimbang bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi I: **SAKSI I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai adik kandung Pemohon di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Pemohon bernama Sutiah binti Wajan telah menikah secara sah pada tahun 1954 dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun tersebut dengan maskawin Rp 15 (lima belas rupiah)
- Bahwa wali nikahnya pada waktu itu adik kandung ayah kandung Pemohon (paman Pemohon) yang bernama PAMAN PEMOHON;
- Bahwa akad nikah diwakilkan petugas dari Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX yang bernama Sodikin dan waktu itu pernikahannya dicatat oleh petugas dari KUA tersebut;

Penetapan No. 81/Pdt.P/2016/PA.Slw
halaman 3 dari 8 halaman



- Bahwa Saksi nikahnya pada waktu itu XXXXX dan yang satunya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun persuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya tersebut hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pasangan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah tersebut sebagai persyaratan untuk mendaftar umroh;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tetangga Pemohon, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Sutiah binti Wajan telah menikah secara sah pada tahun 1954 dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun tersebut dengan maskawin Rp 15 (lima belas rupiah)
- Bahwa wali nikahnya pada waktu itu adik kandung ayah kandung Pemohon (paman Pemohon) yang bernama PAMAN PEMOHON;
- Bahwa akad nikah diwakilkan petugas dari Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX yang bernama Sodikin dan waktu itu pernikahannya dicatat oleh petugas dari KUA tersebut;
- Bahwa Saksi nikahnya pada waktu itu XXXXX dan yang satunya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak dan tidak ada hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya tersebut hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pasangan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah tersebut sebagai persyaratan untuk mendaftar umroh;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No. 81/Pdt.P/2016/PA.Slw
halaman 4 dari 8 halaman



Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dan Pemohon beragama Islam dan berdasarkan P.1 bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut dan relative Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 11 Mei 1954 di wilayah hukum KUA Kecamatan XXXXX kabupaten Tegal naumu perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak diketemukan catatannya di KUA XXXXX Kaupaten Tegal;
2. Bahwa tujuan pengesahan nkh tersebut untuk persyaratan pendaftaran ibadah umroh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 165 HIR dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi yang mana 2 orang Saksi pemohon telah menerangkan dibawah sumapah menurut tata cara agamanya dan apa yang mereka terangkan adalah apa yang dilihat didengar dan diketahui sendiri, keterangannya tersebut saling berkesesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 147 dan 171 ayat (1) serta pasal 172 HIR dapat diterima sebagai bukti;

Penetapan No. 81/Pdt.P/2016/PA.Slw
halaman 5 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah dengan tatacara Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, sebagai wai nikahnya paman Pemohon yang bernama Tarwin bin Sugarang disaksikan 2 orang saksi, maskawinnya Rp 15,- (lima belas rupiah) setatus pada waktu itu perawan dan jejak tidak ada hubungan darah, semenda maupun persusuan, pernikahannya dihadiri pula oleh petugas KUA Bumujawa Kabupaten Tegal, perkawinan tersebut tidak ditemukan catatannya di register perkawinan di KUA XXXXX kabupaten Tegal, selama ini belum pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia tujuan pengesahan nikah untuk persyaratan pendafaran ibadah umroh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 11 Mei 1954 di Wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX kabupaten Tegal akan tetapi tidak tercatat di Register perkawinan di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim artinya : *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nika, tetaplah hukum atas pernikahannya”*.

maka pernikahan Tergugat dengan Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya admisitrasi perkawinan maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ,maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No. 81/Pdt.P/2016/PA.Slw
halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal ;
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ditetapkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H., oleh kami ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon

Ketua Majelis

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. NURSIDIK, MH

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, S.H.

Penetapan No. 81/Pdt.P/2016/PA.Slw
halaman 7 dari 8 halaman



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan		
	Rp.	91.000,-	
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	191.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT. S. Ag. M.H.

Penetapan No. 81/Pdt.P/2016/PA.Slw
halaman 8 dari 8 halaman